

SYARAT MINIMAL-SUARA SAH-PARTAI POLITIK

2024

Kpt 137 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 137 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 128 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIGI TAHUN 2024

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan perubahan atas penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 190/PL.02.2-BA/7210/2024 tanggal 15 September 2024
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 428 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 64 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 134 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 128 Tahun 2024
 - Keputusan ini mengatur tentang Menetapkan Perubahan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari suara sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 september 2024
 - Penjelasan 5 hlm